



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Saraba bin Patan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Babussalam, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Nurhaida binti Saraba

Tempat/Tanggal lahir : Bantaeng, 5 Desember 2001 (umur 17 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun I, Desa Babussalam, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nasrullah bin ahmad
Tempat/Tanggal lahir : Lasusua, 15 September 2000
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun III, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua,
Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rante Angin dengan Surat Nomor B.376/Kua.24.09.1/PW.01/11/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua belah pihak keluarga telah melaksanakan pelamaran sejak 9 November 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi istri yang bertanggung jawab terhadap suami;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Nurhaida binti Saraba) dengan calon mempelai pria bernama (Nasrullah bin ahmad);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk anak Pemohon dan calon suaminya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal Pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, social, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut kurang lebih dua tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih dua tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408010107450016, an Pemohon Saraba tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408014102700001, an. Naharia tanggal 26 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408012703080155, an. Kepala Keluarga Saraba tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408014512010001, an. Nurhaida tanggal 6 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 993.0051462, an. Nasrullah tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMA an. Nurhaida tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P.6);

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Udding bin Saraba**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Babussalam, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Nurhaida yang masih dibawah umur sekitar 17 tahun 11 bulan dengan seorang laki- laki bernama Nasrullah umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama pacaran dengan Nasrullah sekitar dua tahun bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
 - Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;
2. **Bahri bin Sakka**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Babussalam, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Nurhaida yang masih dibawah umur sekitar 17 tahun 11 bulan dengan seorang laki- laki bernama Nasrullah umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama pacaran dengan Nasrullah sekitar dua tahun bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama;

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Nurhaida umur 17 tahun 11 bulan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nasrullah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah lama berpacaran dan keduanya sering melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun istri. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut kurang lebih dua tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih dua tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi istri maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Nurhaida dengan seorang laki- laki bernama Nasrullah karena keduanya sudah sekitar dua tahun berpacaran dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig*

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar agama, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nurhaida adalah anak Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Nasrullah adalah calon suami dari anak Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat dan bahkan telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah.
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya Nurhaida dan Nasrullah
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon Nurhaida sudah memenuhi

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Nurhaida dan Nasrullah tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau istri dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki atau perempuan belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun istri dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Nurhaida binti Saraba telah “*baligh*” raganya dan juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa keduanya sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya serta kelak sebagai seorang bapak atau ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif majelis juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya dan bahkan keduanya telah melakukan

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi- saksi Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan sudah melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurhaida binti Saraba, umur 17

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 11 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Nasrullah bin Ahmad umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Nurhaida binti Saraba) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (Nasrullah bin Ahmad);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H., dan Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fadliyah Zainal, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.

Panitera Pengganti

2.

Fadliyah Zainal, S. HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)